

KEPASTIAN HUKUM KEPAILITAN ANTAR NEGARA INDONESIA DAN MALAYSIA DALAM SYARAT PERMOHONAN PAILIT TERHADAP PERUSAHAAN ASURANSI

Oleh : Euginia Natania Putri¹, Didik Suhariyanto², Dewi Iryani³
Fakultas Hukum Universitas Bung Karno

Abstrak

Tujuan penelitian dalam tesis ini didasarkan atas kedua rumusan masalah yang diangkat, yaitu untuk mengkaji dan pengembangan kepastian hukum antara negara Indonesia dan negara Malaysia terkait tata cara syarat dan ketentuan permohonan pailit terhadap suatu perusahaan asuransi. Dan mengkaji penegakan keadilan terhadap permohonan pailit dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normative.

Hasil penelitian ini yaitu Putusan pengadilan niaga yang menyatakan kepailitan debitor akan diikuti oleh prosedur pengurusan dan pemberesan harta pailit oleh kurator. Di Malaysia menganut sistem *commonwealth* memberikan pengaturan hukum kepailitan yang berbeda bagi debitor perseorangan dan perusahaan. Hukum Kepailitan Indonesia Undang-Undang No 37 Tahun 2004 pasal 2 ayat (1) tidak memperjelas jumlah minimum utang sebagai syarat permohonan, tidak mempertegas keadaan debitor atau temohon pailit dalam keadaan tidak bisa membayar atau dengan sengaja tidak membayar, dikawatirkan pranata kepailitan disalahgunakan oleh kreditor yang tidak beritikad baik.

Kata Kunci : Kepastian Hukum, Kepailitan, Indonesia-Malaysia, Asuransi

Abstract

The research objective in this thesis is based on the two problem formulations raised, namely to study and develop legal certainty between Indonesia and Malaysia regarding the terms and conditions for a bankruptcy petition against an insurance company. And reviewing the enforcement of justice regarding bankruptcy petitions in Law no. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations. The research method used is normative juridical legal research.

The result of this research is that the commercial court's decision declaring the debtor's bankruptcy will be followed by procedures for managing and settling the bankrupt's assets by the curator. In Malaysia, the commonwealth system provides different bankruptcy law arrangements for individual debtors and companies. Indonesian Bankruptcy Law Law No. 37 of 2004 article 2 paragraph (1) does not clarify the minimum amount of debt as a requirement for the

¹ Mahasiswa Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Bung Karno

² Dosen Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Bung Karno

³ Dosen Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Bung Karno

application, does not emphasize the condition of the debtor or bankruptcy petitioner in a state of inability to pay or deliberately does not pay, it is feared that the bankruptcy institution will be misused by creditors who not in good faith.

Keywords: Legal Certainty, Bankruptcy, Indonesia-Malaysia, Insurance

A. Pendahuluan

Pada dasarnya kepailitan diartikan merupakan sita umum yang sifatnya menyita seluruh harta kekayaan debitor untuk kepentingan para kreditur-krediturnya. Adapun pihak yang dapat dipailitkan menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah debitor yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih dimuka pengadilan.

Masalah kemudahan untuk mengajukan permohonan pailit tanpa melihat keadaan kondisi keuangan suatu perusahaan dapat dilihat pada kasus PT. AIA FINANCIAL permohonan pernyataan pailit Terhadap PT. AIA FINANCIAL diajukan oleh MITRA KERJA pada asuransi AIA sekaligus menjadi salah satu kreditornya. Walaupun dalam Putusan Perkara Nomor 45/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN Niaga Jkt.Pst Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili menjatuhkan putusan “MENOLAK PERMOHONAN PAILIT TERHADAP PT AIA FINANCIAL” pada kenyataannya sebelum dimohonkan pailit di Pengadilan Niaga, PT. AIA FINANCIAL dalam kondisi keuangan perusahaan yang pada saat itu sangat sehat bahkan sepanjang tahun 2020 AIA mengklaim berhasil mencatatkan kinerja positif dengan tingkat *Solvabilitas* atau *Risk Based Capil* (RBC) yang kuat sebesar 686 persen jauh diatas batas minimum yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan yakni sebesar 120 persen.

Terdapat kelemahan mengenai persyaratan permohonan kepailitan dengan tidak diaturnya definisi-definisi penting dalam bidang kepailitan tersebut mengakibatkan salah persepsi atau multitafsir dalam praktek sehingga makna atau definisi kepailitan cenderung diartikan secara sempit, misalnya pengertian syarat permohonan pailit suatu perusahaan yang dapat diajukan pailit hanya melihat pada ada atau tidaknya utang tanpa melihat kondisi keuangan suatu perusahaan. Mengenai syarat permohonan pailit, Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan syarat dan kepailitan harus memenuhi unsur yaitu Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.

Menurut Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang merupakan suatu keadaan dimana Debitor dalam tidak mampu membayar utang-utangnya tidak diperjelas secara tegas karena ketidakmampuannya atau tidak mau membayar utangnya. Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang seharusnya digunakan sebagai alat untuk mempailitkan perusahaan yang tidak dapat lagi diharapkan atau terhadap perusahaan yang sakit (*insolven*) dan tidak mampu membayar utang kepada sebagian besar kreditor Mayoritas, Namun

pada prakteknya sering ditemui perusahaan yang dalam kondisi baik menjalankan usahanya diajukan permohonan pailit oleh kreditur-kreditur dengan alasan mempunyai utang yang belum dibayarkan dan dapat ditagih.

Penelitian ini penting dilakukan atas beberapa pertimbangan: mengingat dibentuknya undang-undang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang mengandung asas keadilan, dimana bagi para pihak dapat memenuhi rasa adil dan juga mencegah terjadinya kesewenang-wenangan antara debitor dengan kreditur artinya keadilan tidak hanya diberikan kepada kreditur tapi juga diberikan kepada debitor dan pihak-pihak yang terkena imbas atau terkait pailitnya debitor. Selanjutnya undang-undang kepailitan sama sekali tidak meyinggung tentang kondisi keuangan debitor sebagai syarat diajukannya permohonan pailit, seharusnya pengajuan permohonan atau proses kepailitan digunakan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) dalam menyelesaikan utang-utang yang sudah tidak mampu lagi dibayar oleh debitor.

Dengan kata lain walaupun telah ada perubahan dalam undang-undang kepailitan, peraturan tersebut belum mengkoordinir secara keseluruhan dalam penerapan dan prakteknya justru memunculkan persoalan hukum baru dalam Undang-Undang kepailitan hanya bertujuan mempermudah memailitkan. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam mengenai hukum kepailitan Indonesia dengan membandingkan hukum kepailitan dinegara lain serta dasar pertimbangan hakim dalam putusan pailit, maka dari itu akan dilakukan penelitian dengan judul; Perbandingan Hukum Kepailitan Antara Negara Indonesia Dan Malaysia Dalam Syarat Permohonan Kepailitan Terhadap Suatu Perusahaan Asuransi (Studi kasus perkara nomor: 45/Pdt.SusPailit/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst).

B. Rumusan Masalah

Ada 2 (dua) pokok permasalahan akan dibahas oleh penulis dalam tesis ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana kepastian hukum antara negara Indonesia dan negara Malaysia terkait tata cara syarat dan ketentuan permohonan pailit terhadap suatu perusahaan asuransi ?
2. Bagaimana penegakan keadilan terhadap permohonan pailit dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam Putusan Perkara Nomor. 45/ Pdt.SusPailit /2020 /PN.Niaga.Jkt.Pst ?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode *Yuridis Normatif* tersebut, sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai penulis, maka metodologi dalam disain penelitian tesis menggunakan dua macam pendekatan yaitu pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang dengan konsep undang-undang.

D. Pembahasan

1. Perbandingan Hukum Antara Negara Indonesia Dan Negara Malaysia Terkait Kepastian Hukum Tata Cara Syarat Dan Ketentuan Permohonan Pailit Terhadap Suatu Perusahaan Asuransi

Utang sebagai Syarat Pailit, Didalam proses beracara dalam hukum kepailitan, konsep utang menjadi sangat penting dan *esensial* (menentukan) karena tanpa adanya utang maka tidaklah mungkin perkara kepailitan akan dapat diperiksa. Tanpa adanya utang, maka esensi kepailitan tidak ada karena kepailitan adalah pranata hukum untuk melakukan likuidasi asset debitor untuk membayar utang- utangnya terhadap para kreditornya.⁴

Pengertian Utang menurut KUHPerdara, pada prinsipnya hukum kepailitan dilandasi dari Pasal 1131 dan 1132 KUHPer yang terdapat dalam Buku II Bab XIX bagian I tentang piutang-piutang yang diistimewakan pada umumnya. Kedua pasal tersebut memberikan kepastian dalam pembagian harta pailit bagi kreditornya, selain itu juga memberikan keadilan dan keseimbangan antara kreditor dan debitor. Oleh karena landasan kepailitan di Indonesia adalah KUHPerdara maka untuk masuk dalam pengertian “utang” itu sendiri dengan melihat dasar munculnya suatu utang yakni dari suatu perikatan (*obligation*). Pada Pasal 1233 KUHPer menyebutkan bahwa perikatan itu dapat dilahirkan baik karena persetujuan (perjanjian) atau karena undang-undang.

Perikatan karena undang-undang diperinci menjadi berasal dari undang-undang saja dan undang-undang yang berhubungan dengan perbuatan orang, dan yang terakhir ini dibagi lagi yaitu antara perbuatan yang halal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1354-1357 KUHPer dan perbuatan melanggar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPer. Perikatan yang timbul baik karena perjanjian maupun dari undang-undang tentu akan menciptakan hak dan kewajiban bagi para pihak, kewajiban tersebut terdapat pada Pasal 1234 KUHPer yang menyebutkan “tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.”⁵

Dari perikatan tersebut salah satu pihak diwajibkan melaksanakan kewajibannya, yang dapat berupa:

- a) Kewajiban dari peminjam untuk membayar pinjaman pokok dan biaya serta bunga kepada orang uang menjamin;
- b) Kewajiban dari penjual untuk menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli;
- c) Kewajiban dari penjamin untuk membayar kreditor utang dari debitor yang dijaminnya apabila debitor wanprestasi;
- d) Kewajiban dari pembangun untuk membuat rumah dan menyerahkannya kepada pembeli/pemesan.⁶

Dari perikatan-perikatan tersebut diatas baik peminjam, penjual, penjamin

⁴ Ismail Rumadan, “*Interprestasi Makna Hutang Jatuh Tempo Dalam Perkara Kepailitan*” laporan penelitian 2009-2013, hlm. 25

⁵ Sutan Remy Sjahdeini, “*Tanggapan terhadap Perpu Kepailitan No.1 Tahun 1998*”, Pradnya Paramita, Jakarta, 1998. hlm. 2

⁶ Abdulkadir Muhammad, “*Hukum Asuransi Indonesia*”, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 6

dan pembangun adalah yang mempunyai kewajiban atau disebutkan sebagai pihak yang berutang (debitor), sedangkan pemberi pinjaman, pembeli dan pemesan memiliki hak atas kewajiban tersebut atau disebut dengan tagihan (kreditor).⁷

a. Pengaturan Hukum Asuransi

Asuransi selaku gejala hukum di Indonesia, baik dalam pengertian maupun dalam bentuknya yang terlihat sekarang, berasal dari Hukum Barat. Adalah Pemerintah Belanda yang mengimpor asuransi sebagai bentuk hukum (*rechtsfiguur*) di Indonesia dengan cara mengundang *Burgerwlijk Wetboek dan Wetboek van Koophandel*, dengan satu pengumuman (*publicatie*) pada 30 April 1847, dan termuat dalam staatsblad 1847 Nomor 23. Kedua Kitab Undang-undang tersebut mengatur asuransi sebagai sebuah perjanjian.⁸

Perjanjian asuransi yaitu rumusan asuransi yang terdapat dalam Pasal 246 KUHD hanya berlaku bagi asuransi kerugian; Asuransi merupakan perjanjian timbal balik. Hal ini karena ada hak dan kewajiban yang berhadapan-hadapan antara tertanggung dan penanggung; Asuransi merupakan perjanjian bersyarat. Asuransi merupakan perjanjian penggantian ganti rugi. Hal ini karena Pasal 246 KUHD menekankan pada penggantian kerugian yang sungguh-sungguh diderita oleh tertanggung.⁹

Ketentuan pasal tersebut di atas mengandung banyak kelemahan karena definisi itu tidak mencakup semua jenis perjanjian. Kelemahan-kelemahan yang ada adalah :

1. Definisi tersebut tidak mengutarakan suatu syarat kata sepakat, padahal kata sepakat mutlak harus ada dalam suatu perjanjian.
2. Istilah perbuatan juga terlalu luas karena tidak meliputi perjanjian saja, melainkan juga kegiatan yang lain.
3. Definisi itu hanya menunjuk kepada perjanjian sepihak, padahal perjanjian yang terbanyak adalah perjanjian dua pihak.

Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua pihak yang membuatnya, yaitu hubungan hukum yang memberikan alas hak kepada suatu pihak yang menuntut sesuatu hal dari pihak lain yang berkewajiban memenuhi tuntutan itu, dan pihak yang lain tersebut wajib untuk memenuhi tuntutan tersebut berdasarkan perjanjian yang telah dibuatnya itu.¹⁰

Hukum perjanjian mengenal beberapa asas penting yang merupakan dasar kehendak para pihak dalam mencapai tujuan. Perjanjian tidak hanya mengikat untuk apa yang secara tegas diatur, tetapi juga hal-hal yang dalam keadaan dan kebiasaan yang lazim diikuti.¹¹

⁷ Man Suparman Sastrawidjaja, "*Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*", PT Alumni, Bandung, 2003, hlm. 1

⁸ Wirjono Prodjodikoro, "*Hukum Asuransi di Indonesia*", Intermasa, Bandung, 1986, hlm. 11.

⁹ Man Suparman dan Endang, "*Hukum Asuransi : Perlindungan Tertanggung Asuransi Deposito Usaha Perasuransian*", Alumni, Bandung 1997, hlm. 45.

¹⁰ Mariam Darus Badruzaman, *et.al*, "*Kompilasi Hukum Perikatan*", Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 87.

¹¹ Mariam Darus Badruzaman, "*Menuju Hukum Perikatan Indonesia*", Fakultas Hukum USU, Medan, 1986, hlm, 15.

Persyaratan para pihak dalam perjanjian asuransi, untuk sahnya persetujuan diperlukan 4 (empat) syarat sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1320 yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya,
2. Cakap untuk membuat suatu perikatan,
3. Suatu hal tertentu, dan
4. Suatu sebab yang halal.¹²

Kedua syarat yang pertama dinamakan syarat subjektif, karena kedua syarat tersebut mengenai subjek perjanjian. Sedangkan kedua syarat terakhir disebut syarat objektif, karena mengenai objek dari perjanjian.¹³ Perjanjian yang cacat syarat subjektif dapat dibatalkan dan yang cacat syarat objektif batal demi hukum.¹⁴

Perjanjian asuransi sebagaimana halnya perjanjian lain berlaku asas-asas umum hukum perjanjian/kontrak. Namun selain itu berlaku pula asas-asas perjanjian asuransi sebagai berikut :

1. Asas Indemnity.

Asas ini menetapkan bahwa tujuan utama dari perjanjian asuransi adalah membayar ganti rugi jika terjadi risiko atas objek yang dijamin dengan asuransi tersebut.

2. Asas Kepentingan yang dapat diasuransikan (*Insurable interest*)

Asas ini menetapkan bahwa agar suatu perjanjian asuransi dapat dilaksanakan, maka objek yang diasuransikan harus merupakan suatu kepentingan yang dapat diasuransikan (*insurable interest*), yakni kepentingan yang dapat dinilai dengan uang. Sesuai dengan hukum yang berlaku, maka kepentingan tersebut pada prinsipnya harus sudah ada pada saat perjanjian asuransi ditandatangani.

3. Asas Keterbukaan

Asas ini menetapkan bahwa pihak tertanggung harus beritikad baik, terbuka penuh, yaitu harus membuka semua hal penting yang berkenaan dengan objek yang diasuransikan. Jika ada informasi yang tidak terbuka atau tidak benar padahal informasi tersebut begitu penting, sehingga seandainya penanggung mengetahui sebelumnya, penanggung tidak akan mau menjamin meskipun tertanggung memiliki itikad baik. Hal ini membawa akibat terhadap batalnya perjanjian asuransi tersebut.

4. Asas Subrogasi untuk kepentingan penanggung

Asas subrogasi ini menetapkan bahwa apabila karena alasan apapun terhadap objek yang sama pihak tertanggung memperoleh juga ganti rugi pihak ketiga, maka prinsipnya tertanggung tidak boleh mendapat ganti rugi dua kali sehingga ganti rugi dari pihak ketiga tersebut akan menjadi hak penanggung. Pihak tertanggung bahkan harus bertanggungjawab jika ia melakukan tindakan yang dapat menghambat pihak tertanggung untuk mendapat hak dari pihak ketiga tersebut. Hal ini dapat disimpangi jika disebutkan dengan jelas dalam perjanjian asuransi.

¹²*Ibid.*

¹³*Op.cit*, hlm. 73.

¹⁴*Ibid*, hlm. 82.

5. Asas Kontrak Bersyarat

Seperti telah diuraikan, bahwa asuransi merupakan perjanjian bersyarat. Dalam perjanjian asuransi harus ditentukan suatu syarat bahwa jika terjadi sesuatu peristiwa tertentu, maka sejumlah uang ganti rugi akan dibayar oleh penanggung. Jika peristiwa tersebut tidak terjadi, maka gantirugi tidak diberikan.

6. Asas Kontrak Untung-untungan

Perjanjian asuransi merupakan perjanjian untung-untungan. Menurut KUH Perdata suatu perjanjian untung-untungan merupakan suatu perbuatan yang hasilnya, mengenai untung-ruginya, baik bagi semua pihak, maupun bagi pihak tertentu saja, bergantung pada suatu kejadian yang belum tentu.¹⁵

a. Akibat Hukum Kepailitan

Akibat yuridis yang berlaku demi hukum (*by the operation of law*) segera setelah pernyataan pailit dinyatakan atau setelah pernyataan pailit mempunyai kekuatan tetap ataupun setelah berakhirnya kepailitan, dalam hal seperti ini, pengadilan niaga, hakim pengawas, kurator, kreditor dan siapapun yang terlibat dalam proses kepailitan tidak dapat memberikan andil secara langsung untuk terjadinya akibat yuridis tersebut. Berlaku secara *rule of reason* Untuk akibat-akibat hukum tertentu dari kepailitan berlaku *rule of reason*, maksudnya adalah bahwa akibat hukum tersebut tidak otomatis berlaku, tetapi baru berlaku jika diberlakukan oleh pihak-pihak tertentu setelah mempunyai alasan yang wajar untuk diberlakukan. Misalnya curator, pengadilan niaga, hakim pengawas, dan lain-lain.

Kepailitan yang memerlukan *rule of reason* adalah Tindakan penyegehan harta pailit. Dalam hal ini harta debitor pailit dapat disegel atas persetujuan hakim pengawas. Jadi tidak terjadi secara otomatis. *Reason* untuk penyegehan ini adalah untuk pengamanan harta pailit itu sendiri. Untuk kategori akibat kepailitan berdasarkan *rule of reason ini*, dalam perundang-undangan biasanya (walaupun tidak selamanya) ditandai dengan kata “dapat” sebelum disebutkan akibat tersebut.¹⁶

Akibat hukum yang terjadi apabila debitor dipailitkan, yaitu :

- a. Berlaku sitaan umum atas seluruh harta debitor. Pada prinsipnya Kepailitan terhadap seorang debitor berarti mengatakan sitaan umum terhadap seluruh aset debitor. Karena sitaan-sitaan yang lain, jika ada harus dianggap gugur karena hukum sitaan umum tersebut berlaku terhadap seluruh kekayaan debitor yang meliputi ; - Kekayaan yang sudah ada pada saat pernyataan pailit ditetapkan dan Kekayaan yang akan diperoleh oleh debitor selama kepailitan tersebut. Akan tetapi ada juga harta kekayaan debitor yang tidak termasuk dalam sitaan umum karena kepailitan yaitu: Harta kekayaan yang telah menjadi hak jaminan utang seperti hak tanggungan hipotik, gadai fidusia dan Pendapatan tertentu dari debitor (vide pasal 22 undang undang kepailitan.
- b. Debitor kehilangan Hak Mengurus. Salah satu konsekuensi hukum yang cukup fundamental dari kepailitan adalah bahwa debitor pailit kehilangan

¹⁵Munir Fuady, “*Pengantar Hukum Bisnis :Menata Bisnis Modern di Era Global*”, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2005, hlm.257.

¹⁶ Munir Fuady, “*Hukum Pailit dalam Teori & Praktek*” PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017, hlm. 61

haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya terhitung sejak pukul 00.00 dari hari putusan pailit diucapkan.(vide pasal 24 undang-undang UUK-PKPU)

- c. Barang-barang berharga milik debitor pailit disimpan oleh kurator. Hal demikian sangatlah diwajibkan dikarenakan kurator juga berkepentingan terhadap barang-barang milik debitor namun tetap dalam pengawasan hakim pengawas
- d. Putusan pailit bersifat serta-merta. Putusan pernyataan pailit oleh pengadilan niaga (tingkat pertama) merupakan putusan serta-merta (dapat dijalankan terlebih dahulu atau *uitvoorbij voorraad* sungguhpun terhadap putusan tersebut masih diajukan kasasi (pasal 8 ayat 7). Dengan demikian kurator sudah mulai berkerja sejak saat jatuhnya putusan pailit (tingkat pertama)
- e. Debitor pailit, seorang direktur dan komisaris perusahaan pailit tidak boleh menjadi direktur/komisaris diperusahaan lain. Kecuali setelah lewat waktu lima tahun sejak yang bersangkutan dinyatakan bersalah yang mengakibatkan pailitnya sutau perusahaan yang dia pimpin.(vide pasal 93 Juncto pasal 110 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas.

Pihak yang dapat dinyatakan pailit Subyek hukum yang dapat dimohonkan dan dinyatakan pailit adalah sebagai berikut:

- a. Orang perorangan baik laki-laki maupun perempuan yang telah menikah maupun yang belum, jika permohonan pailit itu diajukan oleh debitor perorangan yang telah menikah maka permohonan tersebut hanya dapat diajukan atas persetujuan suami atau isteri, kecuali antara suami atau isteri tidak ada percampuran harta. (Pasal 4 UUK dan PKPU).
- b. Perserikatan dan Perkumpulan tidak berbadan hukum lainnya Untuk persoalan ini, permohonan pernyataan pailit terhadap suatu “Firma” harus memuat nama dan tempat kediaman masing-masing persero yang secara tanggung renteng terikat untuk seluruhutang firma. (Pasal 5 UUK dan PKPU)
- c. Perseroan, perkumpulan, koperasi maupun yayasan yang berbadan hukum Berlakunya ketentuan mengenai kewenangan masing-masing badan hukum sebagaimana diatur dalam anggaran dasarnya. (Pasal 3 ayat 5 UUK dan PKPU)
- d. Permohonan diajukan dalam waktu 3 bulan setelah adanya penerimaan warisan, atau dalam waktu 6 bulan setelah meninggalnya debitor yang bersangkutan. (Pasal 207 UUK dan PKPU)

b. Para Pihak Yang Terlibat Dalam Proses Kepailitan

Dalam penjelasan Undang-Undang No. 34 Tahun 2007 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tentang pihak-pihak yang dapat mengajukan pailit. Dalam hal pihak-pihak yang dapat mengajukan pailit adalah sebagai berikut:

1. Debitur sendiri

Dalam undang-undang sebagaimana yang tercantum pada pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 34 Tahun 2007 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dimungkinkan seorang debitor mengajukan permohonan pernyataan pailit atas dirinya sendiri. Dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh yang masih terikat dalam pernikahan maka permohonan hanya dapat

diajukan atas persetujuan suami atau istri terkecuali apabila tidak ada percampuran harta

2. Seorang kreditor atau lebih

Sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 34 Tahun 2007 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, kreditor yang dapat mengajukan permohonan pailit terhadap debitornya adalah kreditor konkuren, kreditor preferen, ataupun kreditor separatis. Tentang seorang kreditor dapat mengajukan permohonan agar debitor dinyatakan pailit, ketentuan ini dalam praktiknya bila hanya seorang kreditor saja tidak dapat mengajukan pailit apabila lebih maka dapat dimungkinkan debitor dinyatakan pailit mengingat syarat permohonan kepailitan.

2. Pihak Kejaksaan jika menyangkut dengan kepentingan umum

3. Pihak Bank Indonesia jika debitornya adalah suatu bank,

4. Pihak Badan Pengawas Pasar Modal jika debitornya adalah suatu perusahaan efek, bursa efek, Lembaga klring dan penjaminan, serta Lembaga penyimpanan dan penyelesaian

5. Menteri Keuangan jika debitor perusahaan asuransi, reasuransi, dana pension, atau BUMN yang bergerak dibidang kepentingan publik

6. Likuidator perusahaan terbatas dalam hal likuidator tersebut memperkirakan bahwa utang perseroan lebih besar dan kekayaan perseroan, yang dalam hal ini kepailitan wajib diajukan oleh likuidator tersebut. Kecuali perundang-undangan menentukan lain atau jika kreditor menyetujui penyelesaian diluar kepailitan (vide pasal 149 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

c. Permohonan Pailit Negara Malaysia

Di Malaysia yang menganut sistem *commonwealth* memberikan pengaturan hukum kepailitan yang berbeda bagi debitor perseorangan dan perusahaan. Pada dasarnya, *Insolvency Act 1967* mengatur keseluruhan proses kepailitan debitor perseorangan yang insolven, selain itu juga pengurusan harta kekayaan debitor untuk kepentingan para kreditornya. *Insolvency Act 1967* sampai dengan saat ini telah mengalami beberapa kali perubahan, yaitu pada tahun 1976, 1988, 1992, 1998, 2003, dan 2017.

Undang-undang kepailitan Malaysia mengalami amandemen terbaru pada tahun 2017, yaitu *Insolvency Act (Revised) 2017*. Undang-undang ini diundangkan dalam Warta Kerajaan P.U. (B) 466/2017 pada tanggal 3 Oktober 2017 dan berlaku mulai 6 Oktober 2017. Perubahan-perubahan yang terdapat dalam *Insolvency Act (Revised) 2017*, yaitu sebagai berikut;

1) Adanya perubahan nama dari "*Bankruptcy Act 1967*" menjadi "*Insolvency Act 1967*". Seluruh peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen tertulis harus menggunakan penyebutan "*Insolvency Act 1967*" sejak tanggal berlakunya amandemen:

2) Diperkenalkannya mekanisme restrukturisasi yang disebut dengan "*Voluntary Arrangement*". Mekanisme ini merupakan mekanisme pra- kepailitan yang dapat digunakan untuk mencegah kepailitan debitor perseorangan dengan cara mempertemukan debitor dengan para kreditornya untuk merestrukturisasi pembayaran utang oleh debitor:

- 3) Jumlah minimum utang diamandemen dari RM30.000 (tiga puluh ribu ringgit Malaysia) menjadi RM50.000 (lima puluh ribu ringgit Malaysia):
- 4) *Social guarantor* tidak dapat dimohonkan pailit. Sebelum dilakukannya amandemen social guarantor dapat dimohonkan pailit jika harta debitor tidak mencukupi untuk melunasi utang-utangnya:
- 5) Penambahan daftar orang yang dapat dilepaskan dari status pailit, yaitu:
 1. social guarantor;
 2. penyandang disabilitas yang diatur dalam Person with Disabilities Act 2008;
 3. debitor pailit yang meninggal dunia;
 4. debitor pailit yang menderita penyakit kronis:
- 6) Dapat dilakukannya penghapusan status pailit secara otomatis dengan syarat-syarat yang ditentukan undang-undang;
- 7) Beberapa amandemen kecil lainnya

Hingga saat ini, undang-undang kepailitan yang berlaku di Malaysia adalah *Insolvency Act 1967* untuk debitor perseorangan dan *Companies Act 2016* untuk insolvensi perusahaan. Perubahan-perubahan yang dilakukan terhadap undang-undang kepailitan Malaysia dilakukan dengan tujuan perbaikan sistem hukum kepailitan agar lebih baik dan mengikuti perkembangan ekonomi dunia¹⁷

2. Penegakan Keadilan Terhadap Permohonan Pailit Dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam Putusan Perkara Nomor. 45/Pdt.SusPailit /2020 /PN.Niaga.Jkt.Pst

Tentang syarat dan ketentuan melakukan proses permohonan kepailitan telah diatur dalam Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pasal 2 ayat (1) dimana debitor yang setidaknya mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.

Dari ketentuan dalam pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa syarat-syarat yuridis agar suatu perusahaan dapat dinyatakan pailit adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya utang:
- 2) Minimal satu dari utang sudah jatuh tempo:
- 3) Minimal satu dari utang dapat ditagih:
- 4) Adanya debitor:
- 5) Adanya kreditor:
- 6) Kreditor lebih dari satu:
- 7) Pernyataan Pailit dilakukan oleh pengadilan khusus yang disebut “Pengadilan Niaga”

Disamping itu terkait perusahaan dibidang asuransi diajukan permohonan pailit telah diatur dalam Undang-Undang No 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian yang menyebutkan bahwa Menteri Keuangan yang berwenang

¹⁷ Tata Wijayahta Muhammad Bagas A.H, “*Cross-Border Insolvency Perbandingan Indonesia, Malaysia, Korea Selatan*”, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2021, hlm. 8

mengajukan permohonan kepailitan berdasarkan kepentingan umum dapat memohon kepada Pengadilan agar perusahaan asuransi dinyatakan pailit hal ini senada dengan Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pasal 2 ayat (5) yang menyebutkan “ dalam hal debitor adalah perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dibidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri keuangan.

Penjelasan pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengemukakan bahwa kewenangan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit bagi perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi ada pada Menteri Keuangan. Hal dimaksud untuk membangun tingkat kepercayaan masyarakat terhadap suatu perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi sebagai Lembaga pengelola resiko dan sekaligus sebagai Lembaga pengelola dana masyarakat yang memiliki kedudukan strategis dalam pembangunan dan kehidupan perekonomian bangsa.

Dalam Perkara Pailit Nomor 45/Pdt.SusPailit/2020/PN. Niaga. Jkt.Pst, Pada tanggal 27 Oktober 2020 para Advokat yang berkantor pada kantor hukum P.BRONSON SITINJAK, S.H & REKAN sebagai kuasa dari Saudara dr, Kenny Leonard Raja yang beralamat dikomplek Cemara Hijau Blok-U No.10, RT/RW 001/001 Kelurahan Sampati, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang dan Saudara dr. Jethro yang beralamat di Jl. Timor Baru I-37, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan (untuk selanjutnya disebut Pemohon Pailit I dan II) dalam hal ini kapasitasnya sebagai mitra kerja dari PT. AIA Finansial (untuk selanjutnya disebut Termohon). Para pemohon mengajukan permohonan pailit kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hal dan alasan hukum yang menjadi dasar permohonan pailit ini adalah sebagai berikut :

Termohon Pailit Mempunyai Utang Kepada Para Pemohon Pailit Yang Telah Jatuh Waktu Dan Dapat Ditagih :

1. Bahwa para pemohon pailit adalah merupakan MITRA KERJA sekaligus anggota Asuransi AIA dicabang Medan Sumatera Utara sejak tahun 2006
2. Bahwa sejak tahun 2006, para pemohon pailit telah banyak memasukan anggota dan juga memasukan nasabah yang tergabung dalam Perusahaan Asuransi AIA dan para pemohon pailit sudah banyak memberikan pendapatan bagi Termohon Pailit dengan banyaknya anggota dan nasabah yang masuk
3. Karena para pemohon telah banyak berkontribusi terhadap Termohon Pailit kemudian Termohon Pailit mengangkat dan menempatkan para pemohon masing-masing pada posisi *Financial Consultant* dan *Agency Director*
4. Bahwa setelah terjadinya pengangkatan para pemohon semakin bersemangat mencari anggota dan nasabah sehingga memberikan pendapatan besar bahkan para pemohon mendapat penghargaan sebagai TOP AGENT dan TOP AGENCY dalam ajang AAJI (Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia) dari tahun 2014 sampai dengan 2016, yang mana pencapaian prestasi ini membuat kepercayaan besar bagi masyarakat untuk bergabung pada Termohon Pailit

5. Namun setelah mencapai penghargaan tersebut, tanpa sepengetahuan Para Pemohon pihak Termohon telah memberhentikan Para Pemohon sebagai Mitra Kerja tanpa alasan yang jelas.
6. Bahwa atas pemberhentian MITRA KERJA, Pemohon sudah mempertanyakan alasan-alasan, namun tidak pernah mendapat jawaban atau tidak pernah dianggapi dan bahkan para pemohon telah melayangkan Surat Teguran (Somasi)
7. Bahwa sampai dengan Permohonan Pailit ini didaftarkan, Termohon Pailit juga belum menyerahkan dan belum memberikan apa yang merupakan hak-hak dari pemohon pailit
8. Bahwa Termohon Pailit mempunyai utang terhadap Pemohon Pailit I adalah sebesar Rp. 1.905.000.000,- (satu milyar sembilan ratus lima juta rupiah).

Akibat Hukum Pernyataan Kepailitan, Dengan adanya putusan pailit oleh pengadilan, si pailit masih diperkenankan untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum dibidang harta kekayaan apabila dengan perbuatan hukum itu akan memberi keuntungan bagi harta kekayaan si Pailit, sebaliknya apabila dengan perbuatan hukum itu justru akan merugikan harta kekayaan si Pailit maka kerugian kerugian itu tidak mengikat harta kekayaan tersebut.¹⁸

Putusan pailit oleh pengadilan tidak mengakibatkan Debitur kehilangan kecakapannya untuk melakukan perbuatan hukum (volkomen handelingsbevoegd) pada umumnya, tetapi hanya kehilangan kekuasaan atau kewenangannya untuk mengurus dan mengalihkan harta kekayaannya saja, Debitur tidaklah berada di bawah pengampuan, tidak kehilangan kemampuannya untuk melakukan perbuatan hukum yang menyangkut dirinya kecuali apabila menyangkut pengurusan dan pengalihan harta bendanya yang telah ada. Tindakan pengurusan dan pengalihan tersebut berada pada Kurator. Apabila menyangkut harta benda yang akan diperolehnya Debitur tetap dapat melakukan perbuatan hukum menerima harta benda yang akan diperolehnya itu, namun harta yang diperolehnya itu kemudian menjadi bagian dari harta pailit.¹⁹ Menurut Fred Tumbuan, pernyataan pailit berakibat bagi kreditur dan debitur yaitu :

Kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitur pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan (Pasal 21). Namun ketentuan tersebut tidak berlaku terhadap (Pasal 22) :

- a. Benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh Debitur sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang dipergunakan oleh Debitur dan keluarganya, dan bahan makanan untuk 30 (tiga puluh) hari bagi Debitur dan keluarganya, yang terdapat di tempat itu;
- b. Segala sesuatu yang diperoleh Debitur dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh Hakim Pengawas; atau
- c. Uang yang diberikan kepada Debitur untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang.

¹⁸ Zainal Asikin, *Op.Cit.*, hlm. 45-46

¹⁹ Sutan Remy Sjahdeini, "*Hukum Kepailitan Memahami Faillissementsverordening Juncto Undang-Undang No.4 Tahun 1998*", Jakarta: Pustaka Grafiti, 2002, hlm.256-257.

Pasal 23 Undang-Undang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bahwa Debitur Pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan 22 Undang-Undang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang juga meliputi istri atau suami dari Debitur Pailit yang menikah dalam persatuan harta. Sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan maka Debitur demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit sesuai dengan Pasal 24 ayat (1) sedangkan tanggal putusan sebagaimana dimaksud tersebut dihitung sejak pukul 00.00 waktu setempat sesuai dengan Pasal 24 ayat (2), apabila sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan telah dilaksanakan transfer dana melalui bank atau lembaga selain bank pada tanggal putusan sebagaimana dimaksud transfer tersebut wajib diteruskan dan dalam hal sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan telah dilaksanakan Transaksi Efek di Bursa Efek maka transaksi tersebut wajib diselesaikan.

Akibat pernyataan pailit bagi kreditur adalah kedudukan para kreditur sama (paritas creditorium) dan karenanya mereka mempunyai hak yang sama atas hasil eksekusi boedel pailit sesuai dengan besarnya tagihan mereka masing-masing (pari passa pro rata parte). Namun demikian asas tersebut mengenal pengecualian, yaitu golongan kreditur yang haknya didahulukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan PKPU dan peraturan perundang-undangan lainnya (Pasal 1139 dan Pasal 1149 KUH Perdata). Dengan demikian, asas paritas creditorium berlaku bagi para kreditur konkuren saja.

Dengan adanya putusan pernyataan pailit tersebut kreditur separatis tidak dapat mengeksekusi boedel pailit karena dalam hal ini ada jangka waktu 90 hari yang disebut dengan masa stay, baru setelah tenggat waktu 90 hari tersebut lewat, kreditur separatis baru dapat mengeksekusi boedel pailit. Adanya lembaga penangguhan pelaksanaan hak eksekusinya dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan, dalam pelaksanaan hak eksekusinya harus mendapat persetujuan dari kurator atau Hakim Pengawas.²⁰

E. Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Perbandingan hukum antara negara Indonesia dan negara Malaysia terkait kepastian hukum tata cara syarat dan ketentuan permohonan pailit terhadap suatu perusahaan asuransi bahwa prosedur kepailitan melalui pengadilan di Indonesia dimulai sejak didaftarkannya permohonan sampai dijatuhkannya putusan pengadilan. Putusan pengadilan niaga yang menyatakan kepailitan debitor akan diikuti oleh prosedur pengurusan dan pemberesan harta pailit oleh kurator. Di Malaysia menganut sistem *commonwealth* memberikan pengaturan hukum kepailitan yang berbeda bagi debitor perseorangan dan perusahaan. Permohonan kepailitan di Indonesia diatur didalam Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- b. Penegakan keadilan terhadap permohonan pailit dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

²⁰ Poppy Indaryati, “Diskriminasi Kurator di dalam Kepailitan”, Semarang: Tesis Hukum dan Teknologi Program Pasca Sarjana Undip, hlm. 38

dalam Putusan Perkara Nomor. 45/ Pdt.SusPailit /2020 /PN.Niaga.Jkt.Pst bahwa pada prinsipnya Hukum Kepailitan Malaysia lebih memperjelas keadaan debitor yaitu membedakan subyek hukum apakah perorangan atau badan hukum dengan skema pembagian hukum *Insolvency Act 1967* untuk debitor perseorangan dan *Companies Act 2016* untuk debitor perusahaan. Hukum Kepailitan Indonesia Undang-Undang No 37 Tahun 2004 pasal 2 ayat (1) tidak memperjelas jumlah minimum utang sebagai syarat permohonan, lalu juga tidak mempertegas keadaan debitor atau Temohon pailit dalam keadaan tidak bisa membayar atau memang dengan sengaja tidak mau membayar, sehingga dikawatirkan pranata kepailitan disalahgunakan oleh kreditor yang tidak beritikad baik.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan maka terdapat beberapa saran yang disampaikan sebagai berikut: Pertama Perlu kepastian hukum dalam prosedur kepailitan dan keadilan dalam proses pengadilan. Kedua, Perlu perubahan dalam persyaratan permohonan pailit. Walaupun undang-undang kepailitan sudah ada sejak tahun 1905 lalu diundangkan tahun 1998 yang kemudian disempurnakan dengan Undang- Undang No 37 Tahun 2004 syarat dan ketentuan yang diatur untuk mengajukan suatu permohonan pailit di pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad,” *Hukum Asuransi Indonesia*”, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999
- Ismail Rumadan, “*Interprestasi Makna Hutang Jatuh Tempo Dalam Perkara Kepailitan*” laporan penelitian 2009-2013
- Sutan Remy Sjahdeini, “*Tanggapan terhadap Perpu Kepailitan No.1 Tahun 1998*”, Pradnya Paramita, Jakarta, 1998
- Man Suparman Sastrawidjaja, “*Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*”, PT Alumni, Bandung, 2003
- Man Suparman dan Endang, “*Hukum Asuransi : Perlindungan Tertanggung Asuransi Deposito Usaha Perasuransian*”, Alumni, Bandung 1997
- Mariam Darus Badruzaman, *et.al*, “*Kompilasi Hukum Perikatan*”, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- Mariam Darus Badruzaman, “*Menuju Hukum Perikatan Indonesia*”, Fakultas Hukum USU, Medan, 1986
- Munir Fuady, “*Pengantar Hukum Bisnis :Menata Bisnis Modern di Era Global*”, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2005
- Munir Fuady, “*Hukum Pailit dalam Teori & Praktek*” PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017
- Poppy Indaryati, “*Diskriminasi Kurator di dalam Kepailitan*”, Semarang: Tesis Hukum dan Teknologi Program Pasca Sarjana Undip
- S.Suparman M. dan Endang, “*Hukum Asuransi*”, Alumni,Bandung 1993
- Sutan Remy Sjahdeini, “*Hukum Kepailitan Memahami Faillissementsverordening Juncto Undang-Undang No.4 Tahun 1998*”, Jakarta: Pustaka Grafiti, 2002

Tata Wijayahta Muhammad Bagas A.H, “*Cross-Border Insolvency Perbandingan Indonesia, Malaysia, Korea Selatan*”, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2021

Wirjono Prodjodikoro, “*Hukum Asuransi di Indonesia*”, Intermasa, Bandung, 1986

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU Pasal 222

Section 37 Insolvency Act (Revised), 2017

Section 366 (3) (a) Companies Act, 2016

Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan

Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia

Perundang-undangan dibidang Pasar Modal, Perbankan, BUMN

KUHPerdata, pasal 1134,1139, 1149

KUHPidana , pasal 396,397, 399,400,520

KUHD